



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80 /Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **RIKA DINI HARTATI binti ANTO MULYANTO**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 21 Desember 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Sampora Rt. 002/002 Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **MAULINAWATY alias MAULINA Binti LEGIMIN**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1995.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Nusa Dua II No 01 Rt 002 Rw 013 Kel Bencongan Kec Kelapa Dua Kabupaten Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **IRMA NOVIANI alias IRMA Binti ADINAL**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 November 1993.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl Mangga III No 45 Rt 002 Rw 018 Kel Cibodasari Kec Cibodas Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **GITA PERMATASARI alias GITA Binti**

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABUR
Tempat Lahir : Bogor
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun / 09 Oktober 1992.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp Sumur Adem Rt 010 Rw 005 Sumberjaya
Kec Sumur Kabupaten Pandeglang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK

TERDAKWA V

Nama Lengkap : **KEPIN ANDIKA** alias **KEPIN** Binti **ALM**
SOHANDI
Tempat Lahir : Air Maningan
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Maret 1999.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sinar Mancak Rt 001 Rw 002 Kel Sinar
Mancak Kec Pulau Panggung Kabupaten
Tanggamus Provinsi Lampung
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK

TERDAKWA VI

Nama Lengkap : **MUHAMMAD GURUH** Bin **MAKMUR**
PASARIBU
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/ Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 April 1997.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : KTP di Dasana Indah Blok TB-4 No.10 RT
010/021 Kel. Bojong Nangka Kec. Kelapa Dua
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- Penangkapan sejak 11 Oktober 2023;
- Penyidik Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d 31 Oktober 2023.
- Perpanjangan dari Kepala Rutan, sejak tanggal 01 November 2023 s/d 10 Desember 2023.
- Perpanjangan dari Ketua Rutan, sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d 09 Januari 2024.
- Penutup Umum Rutan, sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2024.

- Hakim Pengadilan Negeri, Rutan sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Rutan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh: 1. Syamsul B. Ilyas, SH., 2. Didi Sudirman, SH., 3. Milki Usman, SH. M. Kn., 4. Endang Mayangsari Johan, SH., 5. Rina Marina Siahaan, SH., 6. Vicky Puspawardana, SH., 7. Arif Wibowo, SH., 8. Kinanti Putri Arini, SH., 9. Deni Kurniati, SH., 10. Ariwawan Djainudin Ilyas, SH., 11. Firhand Amri, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Syamsul Bahri Ilyas & Partners yang beralamat di Pondok Pinang Center Blok C-20 Jalan Deplu Raya, Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Tangerang pada Tanggal 23 Januari 2024 di bawah register Nomor: 381/SK. Pengacara/2024/PN. Tng., yang kemudian disubstitusikan kepada Hasrul Fitriyadi, S.H. M.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ""Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan senqaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU telah bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan/ atau denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C35 warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A12 warna hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna putih
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y51 warna biru
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A24 warna hijau
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y22 warna biru
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Xiaomi 11T warna hitam
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 (delapan puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi
- 60 (enam puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU telah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menolak dakwaan dan/atau tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar pula pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang Seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, mengabulkan seluruh tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, selanjutnya bertetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima pledoi Penasihat Hukum secara keseluruhan, menolak dakwaan dan atau tuntutan pidana, menolak Replik dari Penuntut Umum, menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, selanjutnya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa **TERDAKWA RIKA DINI HARTATI binti ANTO MULYANTO** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TERDAKWA MAULINAWATY alias MAULINA Binti LEGIMIN, TERDAKWA IRMA NOVIANI alias IRMA Binti ADINAL, TERDAKWA GITA PERMATASARI alias GITA Binti SABUR, TERDAKWA KEPIN ANDIKA alias KEPIN Binti ALM SOHANDI, dan TERDAKWA MUHAMMAD GURUH Bin MAKMUR PASARIBU** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hal melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu yang merupakan para sales dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM), di mana para Terdakwa mempunyai tugas untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel atau yang sudah teregistrasi, di mana para Terdakwa bertanggungjawab kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro dan Saksi Rifaldo selaku Supervisor / Koordinator Sales Cabang Cisauk.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu selaku sales mendapatkan gaji bulanan apabila penjualan kartu perdana sesuai target telah tercapai yang sudah ditetapkan oleh Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro , sehingga dikarenakan penjualan kartu perdana tidak mencapai target maka untuk memenuhi target, Para Terdakwa melakukan registrasi pada sisa kartu perdana yang belum terjual dengan cara menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang telah didapatkan dari Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir di mana tujuan mendaftarkan kartu menggunakan NIK, KK dan IMEI orang lain agar kartu perdana tersebut seolah olah menjadi kartu yang otentik yang kebenaran data nya sesuai aslinya;
- Bahwa Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu setelah melakukan registrasi terhadap sisa kartu perdana yang belum terjual menjual kembali kepada konsumen lain dengan harga yang berbeda yaitu dari yang seharusnya dijual kepada konsumen sebesar Rp.41.000,- per kartu, namun Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto justru menjual seharga Rp.16.000,- , Sementara Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin menjual seharga Rp.20.000,-, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal menjual seharga Rp.10.000,- s.d Rp.25.000,- , Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur menjual seharga Rp.14.000,- s.d Rp.20.000, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi menjual seharga Rp.14.000,- s.d Rp.20.000, Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu menjual seharga Rp.50.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh Para Terdakwa dibayarkan baik secara tunai maupun secara transfer kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro melalui Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI;

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemilik NIK dan KK tersebut;
- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 51 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP;**

SUBSIDAIR

-----Bahwa **TERDAKWA RIKA DINI HARTATI binti ANTO MULYANTO** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TERDAKWA MAULINAWATY alias MAULINA Binti LEGIMIN, TERDAKWA IRMA NOVIANI alias IRMA Binti ADINAL, TERDAKWA GITA PERMATASARI alias GITA Binti SABUR, TERDAKWA KEPIN ANDIKA alias KEPIN Binti ALM SOHANDI, dan TERDAKWA MUHAMMAD GURUH Bin MAKMUR PASARIBU** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hal melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain."** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Bahwa bermula dari Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu yang merupakan para sales dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM), di mana para Terdakwa mempunyai tugas untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel atau yang sudah teregistrasi, di mana para Terdakwa bertanggungjawab kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro dan Saksi Rifaldo selaku Supervisor / Koordinator Sales Cabang Cisauk.

- Bahwa Bahwa bermula dari Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu selaku sales mendapatkan gaji bulanan apabila penjualan kartu perdana sesuai target telah tercapai yang sudah ditetapkan oleh Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, sehingga dikarenakan penjualan kartu perdana tidak mencapai target maka untuk memenuhi target, para sales melakukan registrasi pada sisa kartu perdana yang belum terjual dengan cara melakukan transmisi data pribadi dengan memindahkan dan menambahkan data pribadi oranglain dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang telah didapatkan dari Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir untuk di register ke sisa kartu perdana tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto bersama Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu melakukan aktifasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data pribadi tersebut dan dengan cara menggunakan handphone pribadi Terdakwa masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh Para Terdakwa dibayarkan baik secara tunai maupun secara transfer kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro melalui Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI;

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 48 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 KUHP;**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **TERDAKWA RIKA DINI HARTATI binti ANTO MULYANTO** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TERDAKWA MAULINAWATY alias MAULINA Binti LEGIMIN, TERDAKWA IRMA NOVIANI alias IRMA Binti ADINAL, TERDAKWA GITA PERMATASARI alias GITA Binti SABUR, TERDAKWA KEPIN ANDIKA alias KEPIN Binti ALM SOHANDI, dan TERDAKWA MUHAMMAD GURUH Bin MAKMUR PASARIBU** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu yang merupakan para sales dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) mempunyai tugas untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat dan mendapatkan gaji bulanan apabila para terdakwa telah melakukan penjualan sesuai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, sehingga dikarenakan penjualan kartu perdana tidak mencapai target maka untuk memenuhi target, para Terdakwa melakukan registrasi pada sisa kartu perdana yang belum terjual dengan cara menggunakan data pribadi oranglain dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang telah didapatkan dari Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir untuk di register ke sisa kartu perdana tersebut dan setelah itu Para Terdakwa menjualnya kembali ke konsumen orang lain;

- Bahwa Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu melakukan aktifasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan data pribadi dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data pribadi tersebut dan dengan cara menggunakan handphone pribadi Terdakwa masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu dibayarkan baik secara tunai maupun secara transfer kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro melalui Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI;



Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **TERDAKWA RIKA DINI HARTATI binti ANTO MULYANTO** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **TERDAKWA MAULINAWATY alias MAULINA Binti LEGIMIN, TERDAKWA IRMA NOVIANI alias IRMA Binti ADINAL, TERDAKWA GITA PERMATASARI alias GITA Binti SABUR, TERDAKWA KEPIN ANDIKA alias KEPIN Binti ALM SOHANDI, dan TERDAKWA MUHAMMAD GURUH Bin MAKMUR PASARIBU** Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di ITC BSD Lantai 2, Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Banten 15310, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan yang tanpa hak mengakses database kependudukan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu yang merupakan para sales dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) mempunyai tugas untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat dan mendapatkan gaji bulanan apabila para terdakwa telah melakukan penjualan sesuai target penjualan yang sudah ditetapkan oleh Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, sehingga dikarenakan penjualan kartu perdana tidak mencapai target maka untuk memenuhi target, para Terdakwa melakukan registrasi pada sisa

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu perdana yang belum terjual dengan cara mengakses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yang telah didapatkan dari Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir untuk di register ke sisa kartu perdana tersebut dan setelah itu Para Terdakwa menjualnya kembali ke konsumen orang lain;

- Bahwa Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 mengakses data kependudukan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan menggunakan data pribadi tersebut untuk meregistrasi pada sisa kartu perdana yang belum terjual adalah tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data pribadi tersebut dan dengan cara menggunakan handphone pribadi Terdakwa masing-masing;
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh Terdakwa Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto, Terdakwa Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin, Terdakwa Irma Noviani Alias Irma Binti Adinal, Terdakwa Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur, Terdakwa Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi, dan Terdakwa Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu dibayarkan baik secara tunai maupun secara transfer kepada Saksi Andi Irma Malasari Alias Mala Binti Andi Subir selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro melalui Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI;

⊖ Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Saksi Jordy Riri, Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto dan Saksi Gibran Miftah Ahyar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tangerang Selatan unit Kriminal Khusus dan mendatangi Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di ITC BSD Lantai 2, yang beralamat di Jl. Pahlawan Seribu No 12 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan serta menunjukkan surat tugas dan melakukan Pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi data kependudukan Jo Pasal 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jordy Riry;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana dalam perkara ini diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Para Terdakwa diamankan secara bersama dengan orang lainnya termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya di Foodcourt ITC BSD dan juga mengamankan kartu provider Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa dari hasil penyidikan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu orang-orang dari karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yaitu Para Terdakwa dan saksi Andi Irma Malasari yaitu antara lain:
 1. ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar dan Bripda Anggit Aryo R telah mengamankan beberapa orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang-orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diamankan tersebut bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak di bidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari orang-orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu:
 - 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY;
 - 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI ;
 - 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO
 - 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH
 - 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO;
 - 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI
 - 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA;
 - 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI
 - Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu: 1(satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.

- Bahwa orang-orang yang diamankan tersebut melakukan dengan cara orang-orang tersebut yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang-orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diamankan tersebut mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Saksi ANDI IRMA MALASARI dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual oleh termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu saksi ANDI IRMA MALASARI dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang-orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya bahwa maksud dan tujuan mereka karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulannya.

- Bahwa bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa KTP dan KK tersebut tidak pernah diubah atau direkayasa oleh Para Terdakwa dan Para Sales lainnya;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi korban dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Sales yang lain;
- Bahwa ketika ditangkap Para Terdakwa tidak lagi dipulangkan untuk menjalani pemeriksaan;

2. Saksi Anggit Aryo Rahmadiyanto;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi Foodcourt dan mendapati para Terdakwa termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedapatan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu orang-orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya mengaku bernama :
 1. ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi dan rekan lain yang bernama Bripda Gibrah Miftah Ahyar telah mengamankan beberapa orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin bersama;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari mereka karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri yang diamankan termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya tersebut bergerak di bidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari mereka yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa ANDI IRMA MALASARI, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales saksi ANDI IRMA MALASARI, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;

- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa 12 (dua belas) orang tersebut termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi mandiri yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa mereka termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Saksi Andi Irma Malasari dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual oleh termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan maupun ke

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Saksi Andi Irma Malasari dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. INDOSAT Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.
- Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siap saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

3. Saksi Gibran Miftah Ahyar;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi, terkait dengan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah mendapatkan informasi, saksi bersama yang lain menuju ke lokasi *Foodcourt* dan mendapati Saksi Andi Irma Malasari dan termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya sedang melakukan registrasi kartu menggunakan data pribadi orang lain tanpa ijin;
- Bahwa saksi juga mengamankan kartu Indosat yang masih tersegel dan yang sudah tidak tersegel;
- Bahwa yang kedapatan melakukan dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin yaitu orang-orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya mengaku bernama :
 1. ANDI IRMA MALASARI selaku Supervisor Cabang Ciputat.
 2. MAULINA Selaku Sales.
 3. IRMA Selaku Sales.
 4. GITA selaku Sales.
 5. KEVIN selaku sales.
 6. GURUH selaku Sales.
 7. YOSSI selaku Sales.
 8. YUNI selaku Sales.
 9. GERI sales selaku Sales.
 10. FERDI selaku sales.
 11. RIKA DINI selaku Sales.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPDA ANGGIT ARYO RAHMADIYANTO dan BRIPTU JORDY RIRY mengamankan 12 (dua) belas orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa barang yang diamankan dari mereka termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa ijin tersebut yaitu: 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales FERDY, 9 (sembilan) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 4 (empat) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Sudah Registrasi dengan nama Sales

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERRY NANDA SUPRAPTO, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales MUHAMMAD GURUH, 30 (tiga puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales GERRY NANDA SUPRAPTO, 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales Terdakwa, 60 (enam puluh) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales KEPIN ANDIKA, 23 (dua puluh tiga) Pcs Kartu IM3 INDOSAT Belum Registrasi dengan nama Sales YUNITAWATI;

- Bahwa HP yang digunakan untuk Registrasi yaitu : 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y20S milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX ZO8 milik Sdr. FERDY CHANIAGO, 1 (satu) unit Handphone dengan merk INFINIX 10 PLAIN milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG J7 milik YUNITAWATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A24 milik GITA PERMATASARI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 11 milik MAULINAWATY, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y51 milik IRMA NOVIANI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk XIAOMI 11T milik MUHAMMAD GURUH, 1 (satu) unit Handphone dengan merk VIVO Y22 milik KEPIN ANDIKA, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A03 milik LIANA YOSI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk REALME C35 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk SAMSUNG A12 milik RIKA DINI HARTATI, 1 (satu) unit Handphone dengan merk IPHONE 5S milik MUHAMMAD GURUH.
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dilakukan tanpa ijin dengan cara mereka yang bekerja sebagai Supervisor dan Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang bertugas untuk melakukan penjualan kartu perdana Indosat melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa mereka termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dari Supervisor yaitu Saksi Andi Irma Malasari dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.
- Bahwa Kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang dilakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut kemudian dijual oleh termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan maupun ke Konter HP dan sisanya dijual kepada Supervisor yaitu Saksi Andi Irma Malasari dan saksi RIFALDO AGRIAWAN.

- Bahwa maksud dan tujuan 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain yaitu untuk atas perintah dari Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri dan arahan dari PT. Indosat Tbk., agar mencapai target penjualan kartu perdana Indosat tiap bulan nya.
- Bahwa harga penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi bervariasi dari harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang sudah diregistrasi tersebut oleh mereka karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Nusapro Telemedia Persada dikarenakan kartu perdana tersebut didapat dari PT. Nusapro Telemedia Persada.
- Bahwa dari keterangan dari 12 (dua belas) orang karyawan PT. Media Telekomunikasi Mandiri termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang diamankan tersebut bahwa PT. Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisi usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang, namun tidak ada yang mengetahui siapa pemilik PT. Nusapro Telemedia Persada tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dan kerugian apa yang dialami;
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. Nusapro Telemedia Persada untuk dijual kepada konsumen.

4. Saksi Andi Irma Malasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Saksi Andi Irma Malasari tersebut, Saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari diamankan sedang makan siang dan juga sedang melakukan *scan barcode* kartu yang akan diregistrasi, dan juga diamankan termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya adalah Liana Yossi, Yulitawati, Rika Dini, Gita Permatasari, Irma Novi, Maulinawati, Muhammad Guruh, Kepin Andika, Gerry Nanda (Para Terdakwa dan saksi lainnya);
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi Andi Irma Malasari tidak diperbolehkan untuk pulang lagi atau menghubungi keluarga;
- Bahwa Saksi Andi Irma Malasari bekerja sebagai Supervisor di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang, dan membawahi beberapa sales penjualan (antara lain Para Terdakwa) yang bertugas untuk melakukan penjualan dan memasarkan kartu perdana provider Indosat;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi Andi Irma Malasari selaku Supervisor/Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro yaitu Memastikan Para Terdakwa dan termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya melakukan penjualan I kartu perdana Indosat jenis kartu prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan yaitu 700 pcs buah kartu perdana untuk para Sales tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan Saksi Andi Irma Malasari melaporkan ke EKO selaku salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., namun saksi Andi Irma Malasari tidak tahu nama perusahaannya dan terkait kebutuhan sales melaporkan kepada WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) buah setiap bulannya dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.

- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut Terdakwa Andi Irma Malasari bagi rata kepada Tim sales saksi termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim dengan pembagian Tim 1 melakukan penjualan ke Toko Handphone dan tim 2 melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat).
- Bahwa setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual, Saksi Andi Irma Malasari dilakukan registrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dijual oleh Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan;
- Bahwa upah yang saksi Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka saksi Andi Irma Malasari termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya tidak mendapatkan uang insentif.
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari saksi RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* saksi Radja mendapatkan dari hasil pencarian di Google.
- Bahwa kami tidak melakukan perubahan atau rekayasa terhadap KK dan KTP orang lain tersebut;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Andi Irma Malasari kenal dengan saksi RAJA sejak Bulan Januari 2021 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat saksi RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari FITRI selaku Admin PT. Nusapro Telemedia Persada dan uang hasil penjualan kartu perdana tersebut saksi Andi Irma Malasari laporkan kepada EKI selaku Accounting PT. Nusapro Telemedia Persada dan uangnya disetorkan kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0013049758 atas nama PT. Nusapro Telemedia Persada seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartu perdana untuk kuota 9 GB dan Rp. 22.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kartu perdana kuota 3 GB.
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yaitu MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko BANANA CELL dan HARKAYA CELL. GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL. YOSSI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa saksi Andi Irma Malasari termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan saksi Andi

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Malasari termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya menyesali perbuatannya;

- Bahwa saksi Andi Irma Malasari mempunyai anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa Andi Irma Malasari;
- Bahwa terdakwa Andi Irma Malasari termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya belum pernah dipidana;

5. Saksi Raja Firdaus Alias Raja Bin Raisan Kosim;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi ANDI IRMA MALASARI Kemudian hubungan saksi dengan Saksi ANDI IRMA MALASARI ialah hanya sebatas hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK;
- Bahwa saksi yang berperan sebagai penjual data pribadi berupa nomor NIK dan KK, kemudian yang berperan sebagai pembeli ialah Saksi ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa terjalinnya hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK antara saudara dengan saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA sejak sekira bulan November 2021.
- Bahwa harga jual data pribadi berupa nomor NIK dan KK yang ditawarkan kepada saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dan saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi tiap 3 – 6 bulan sekali, yang dilakukan dengan cara saksi mengirimkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah dengan mengirimkan melalui media percakapan whatsapp dengan nomor 08889317434 pada perangkat 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe M20 warna biru;
- Bahwa saksi mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari sdri OKTA yang merupakan salah seorang karyawan SGS (Smartfren 4G Specialist) alamat Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat dengan No. Handphone 088901783687 dengan cara membelinya seharga Rp 450.000,- sebanyak ± 10.000 data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dimana saksi hanya membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA hanya 1 (satu) kali, kemudian saksi melakukan pembayaran dengan cara

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari Rekening BCA 6871727241 an. RAJA FIRDAUS ke Rekening BCA 6630501766 an. OKTA PATMAWATI, dan saksi tidak mengetahui dari mana OKTA mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut, dikarenakan saksi tidak menanyakannya;

- Bahwa Saksi tidak menjual kepada orang lain melainkan hanya menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjualkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut ialah untuk mendapat penghasilan tambahan, namun demikian penghasilan yang saksi dapat tidak menentu, hanya pada saat saksi ANDI IRMA MALASARI membeli data pribadi nomor NIK dan KK kepada saksi per tiap 3-6 bulan sekali yaitu seharga Rp 50.000,-.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

6. Saksi **Liana Yosi Binti Nahali**;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) sejak tanggal 01 Agustus 2023 s.d sekarang.
- Bahwa tugas Saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi, kemudian tugas pekerjaan Saksi akan Saksi pertanggungjawabkan kepada Saksi Andi Irma Malasari dan EKO.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) bergerak di bidang penyedia jasa karyawan, dan Terdakwa ketahui lokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan saksi lainnya yaitu GERI, FERDI, DINI, MAULINA, IRMA, GITA, KEVIN dan GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara berawal Saksi mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Saksi ANDI IRMA MALASARI, kemudian Saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian Saksi menjual kartu perdana tersebut;
- Bahwa kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah Saksi.
- Bahwa Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI, dan Saksi mau untuk menjalankan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya karena pekerjaan Saksi yang mendapatkan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI .
- Bahwa Saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI di kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara saksi ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah Saksi datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang Saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang Saksi dapatkan dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian diregistrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- perkartu, dan kartu perdana yang sudah teregistrasi dijualkan kepada perorangan yang berada di daerah Bintaro dan Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian Saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 20.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan Saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi di bawah dari harga beli Saksi dari saksi ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan Saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari tidak melewati batas masa aktif kartu, agar dapat menyetorkan hasil penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan, dan Saksi menyetorkan hasil

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada saksi ANDI IRMA MALASARI dan transfer ke Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI per minggu.

- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

7. Saksi Yunitawati Binti Karyadi;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 01 Juli 2023 s.d sekarang
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) dan tugas Saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi.
- Bahwa kemudian tugas pekerjaan Saksi tersebut, Saksi pertanggungjawabkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI dan EKO.
- Bahwa PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) bergerak di bidang penyedia jasa karyawan.
- Bahwa yang Saksi ketahui lokasi domisili dari PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan saksi lainnya yaitu YOSI, GERI, FERDI, DINI, MAULINA, IRMA, GITA, KEVIN dan GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa kami Para Terdakwa dan saksi lainnya mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari saksi ANDI IRMA MALASARI, kemudian Saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian kami menjualkan kartu perdana tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah Saksi, dan Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari Saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa yang membuat Saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena pekerjaan Saksi yang mendapatkan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Saksi ANDI IRMA MALASARI di kantor PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara Saksi ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah Terdakwa datang ke kantor PT Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang Saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang Saksi dapatkan dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian diregistrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- per kartu, dan dijualkan kepada perorangan yang berada di daerah Pasar Ciputat – Kota Tangerang Selatan dan Pasar lama Kota Tangerang Kemudian Saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 20.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan Saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi di bawah dari harga beli dari saksi ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan Saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari untuk dapat menyetorkan hasil penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan;
- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

8. Saksi Ferdy Chaniago Bin Alm. Rozenil Mouldy;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 1 Juli 2023 s.d sekarang.
- Bahwa tugas Saksi di PT. Media Telekomunikasi Mandiri ialah sebagai sales yang menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi, kemudian tugas pekerjaan Saksi, akan Saksi pertanggungjawabkan kepada saksi ANDI IRMA MALASARI dan EKO.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) bergerak di bidang penyedia karyawan yang berlokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) ialah di sekitar Bintaro – Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa selalu Saksi mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari saksi ANDI IRMA MALASARI, kemudian Saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian Saksi menjualkan kartu perdana tersebut, lalu Saksi yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut, atas dasar perintah dari Saksi ANDI IRMA MALASARI.;
- Bahwa yang membuat Saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah hanya karena pekerjaan Saksi yang mendapatkan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI, dan Saksi mendapatkan data indentitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI melalui YUNITA di kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara YUNITA mendapatkan nomor NIK dan KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI selanjutnya menyampaikan kepada kami untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kami mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah kami datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Manadiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana ke dalam perangkat handphone, dan setelah itu Terdakwa memasukkan nomor NIK dan KK dari YUNITA yang didapatkan dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang Saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna Hitam.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang Saksi dapatkan dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian di registrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah seharga Rp 41.000,- per kartu, dan kartu perdana yang sudah teregistrasi dijualkan kepada Toko konter handphone di daerah Ciputat dan Pamulang Kota Tangerang Selatan, kemudian Saksi menjualkan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi tersebut sebesar Rp 16.000,- s.d Rp 30.000,-.
- Bahwa alasan Saksi menjualkan harga Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi dibawah dari harga beli saksi dari Saksi ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan Saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari tidak melewati batas masa aktif kartu, agar dapat menyetorkan hasil penjualan, dan mendapatkan gaji bulanan.
- Bahwa Saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara transfer ke Rekening BCA 5776146303 an. ANDI IRMA MALASARI per minggu.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk diregistrasi ke Kartu perdana Indosat.

9. saksi **Gerry Nanda Suprpto Bin Harry Yoga Suprpto**;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan YOSI, FERDI, DINI, MAULINA, IRMA, GITA, KEVIN dan GURUH hanya sebagai teman.
- Bahwa setahu Saksi, tugas Saksi ialah membantu saudari YUNITAWATI untuk menjualkan produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah teregistrasi, kemudian tugas Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Saksi ANDI IRMA MALASARI.

- Bahwa Saksi membantu saudari YUNITAWATI sejak tanggal Agustus 2023 s.d sekarang.
- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak di bidang penyedia jasa karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi domisili dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah di daftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Saksi mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari Saksi ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa kemudian Saksi meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian Saksi menjualkan kartu perdana tersebut, kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah Saksi, atas dasar perintah dari Saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa yang membuat Saksi menjadi mau untuk menjalankan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah hanya karena ingin mendapatkan upah Saksi dari saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa Saksi mendapatkan data identitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari Saksi ANDI IRMA MALASARI, dengan cara saksi ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana, kemudian Saksi mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone;
- Bahwa setelah itu Saksi memasukkan nomor NIK dan KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dan perangkat yang Saksi gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7 warna biru.
- Bahwa harga beli Kartu perdana yang Saksi dapatkan dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk kemudian diregistrasi dan dijualkan kepada konsumen ialah

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga sebesar Rp 22.000,- s.d Rp 41.000,- per kartu, yang dijual kepada perorangan yang berada di daerah Pasar Ciputat – Kota Tangerang Selatan dan Pondok Cabe Tangerang Selatan

- Bahwa alasan Saksi menjual harga Kartu perdana Indosat yang sudah terregistrasi dibawah dari harga beli Saksi dari saksi ANDI IRMA MALASARI ialah dikarenakan Saksi harus tetap menjual sesuai target yaitu 5 (lima) pcs per hari untuk dapat menyetorkan hasil penjualan, dengan begitu Saksi akan mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa setiap Saksi menjual dan memperoleh keuntungan Saksi menyetorkan hasil penjualan kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi secara tunai kepada saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk diregistrasi ke Kartu perdana Indosat.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*A de Charge*) yang memberikan keterangan pada pokoknya seperti di bawah ini;

1. Saksi Novita;

- Bahwa saksi adalah isteri dari Rifaldo Agriawan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Andi Irma Malasari karena merupakan Rekan Kerja suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Rifaldo ditangkap oleh Anggota Satreskrim Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa benar Rifaldo ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023 di rumah saksi, bukan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Foodcourt ITC BSD sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa saksi kesulitan membiayai anak saksi karena Rifaldo yang merupakan tulang punggung keluarga saat ini mendekam di tahanan, terlebih kondisi saksi saat ini sedang mengandung anak kedua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang dituduhkan kepada suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rinaldo tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- 2. Saksi Suci;
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung dari saksi Andi Irma Malasari;
 - Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui pada saat saksi Andi Irma Malasari ditangkap, saksi baru mengetahui 1 (satu) Minggu kemudian;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Andi Irma Malasari berangkat pagi ketika hendak bekerja dan sebelum berangkat saksi Andi Irma Malasari menyusui anaknya terlebih dahulu yang masih berumur 1 Tahun lebih;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Andi Irma Malasari tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini saksi Andi Irma Malasari memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kartu telepon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Andi Irma Malasari selama ini masih mengeluh soal pendapatan yang kurang dan masih meminta bantuan kepada saksi;
- 3. Saksi Anto Mulyanto;
 - Bahwa saksi adalah Ayah dari Rika;
 - Bahwa saksi mengenal Saksi Andi Irma Malasari sebagai rekan kerja anak saksi di PT. MTM;
 - Bahwa setahu saksi, anak saksi Rika tersebut ditangkap di Foodcourt ITC BSD pada tanggal 11 Oktober 2023;
 - Bahwa setahu saksi, saksi Andi Irma Malasari tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rika Dini Hartati Binti Anto Mulyanto;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan 10 (sepuluh) orang lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya) yang kedatangan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin yaitu rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak selaku Distributor registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dan domisili usahanya;
- Bahwa Terdakwa mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya dari Saksi RIFALDO AGRIAWAN dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut saksi titip di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL dalam kondisi tersegel dan belum diregistrasi.
- Bahwa apabila mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual dilakukan registrasi atas perintah Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi diserahkan kembali kepada RIFALDI AGRIAWAN.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 100 (seratus) buah kartu perdana akan dikenakan potongan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) setiap kartu perdana yang tidak terjual.
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa (Para Terdakwa dan saksi lainnya) melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444;
- Bahwa dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Real Me Type C35 warna Hijau dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A12 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut dari Supervisor Terdakwa yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN.

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan, Terdakwa menyerahkan uang penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB kepada PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartunya.
- Bahwa Terdakwa juga menjual yang belum teregistrasi (masih tersegel) ke Toko Handphone TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dan kartu yang sudah teregistrasi dijual seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada Saksi RIFALDO AGRIAWAN;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dari Andi dari PT. Nusapro Telemedia Persada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut;
- Bahwa PT Nusapro Telemedia Persada bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik PT. Nusapro.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk diregistrasi ke Kartu perdana Indosat.

Terdakwa II Maulinawaty Alias Maulina Binti Legimin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja bekerja sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebagai sales promotor (juga Para Terdakwa dan saksi lainnya) dan mendapatkan gaji senilai Rp 4.618.000 perbulan dan insentif kisaran Rp 600.000 sampai 1.000.000 perbulan tergantung target penjualan;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko-toko mall karawaci kemudian saksi bertanggungjawab kepada RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dalam bidang distributor kartu perdana INDOSAT, kemudian Terdakwa menjual kartu perdana Indosat ke BROTHER, GREAT, GOLDEN, yang berada di mall Karawaci.
- Bahwa tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang Terdakwa jual hanya kartu perdana Indosat yang masih disegel dan yang sudah diaktivasi, dan bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus diaktivasi atau didaftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah diaktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel kemudian karena belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut Terdakwa aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV saksi.
- Bahwa yang mengaktifkan kartu perdana tersebut adalah Terdakwa bersama seles yang lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya), dimana Terdakwa dan seles lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya) biasa melakukan aktifasi di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec. Cisauk Kabupaten tangerang, dengan menggunakan hp pribadi milik saksi dengan merek IPHONE 11 warna PUTIH dengan IMEI 356314148956977.
- Bahwa target yang harus di penuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih disegel Terdakwa menjual di harga Rp 41.000 kemudian untuk kartu perdana yang sudah diaktivasi atau diregistrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000,-, kemudian dijual dengan cara keliling ke pasar pasar tradisional;
- Bahwa kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000;
- Bahwa kami memiliki grup *whatsapp* yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Irma Noviani alias Irma Binti Adinal.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa juga kenal dengan saksi ANDI IRMA MALASARI Kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi ANDI IRMA MALASARI ialah hanya sebatas hubungan jual beli data pribadi berupa nomor NIK dan KK dan dia adalah supervisor PT MTM;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) ialah sebagai sales yang menjual produk kartu perdana Indosat, baik yang masih tersegel ataupun yang sudah teregistrasi, kemudian tugas pekerjaan Terdakwa, akan Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Saksi Andi Irma Malasari dan EKO.
- Bahwa tugas Terdakwa merupakan sales marketing dari PT MTM yang bertugas untuk menjual dan memasarkan kartu perdana Indosat dan diberi target penjualan sebanyak 100 Pcs kartu perdana perbulannya yang apabila tidak mencapai target maka sisa kartu perdana akan diregistrasikan menggunakan data pribadi milik orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa harga jual data pribadi berupa nomor NIK dan KK yang ditawarkan kepada saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA ialah sebesar Rp 50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dan saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK kepada saksi Radja tiap 3 – 6 bulan sekali;
- Bahwa setahu Terdakwa, kami (Para Terdakwa dan saksi lainnya) mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA alamat Jl. Ahmad Yani Kota Bekasi Jawa Barat dengan No. Handphone 088901783687 dengan cara membelinya seharga Rp 450.000,- sebanyak ± 10.000 data pribadi berupa nomor NIK dan KK, dimana Saksi Andi Irma Malasari hanya membeli data pribadi berupa nomor NIK dan KK tersebut dari OKTA hanya 1 (satu) kali, kemudian Saksi Andi Irma Malasari melakukan pembayaran dengan cara transfer dari Rekening BCA 6871727241 an. RAJA FIRDAUS ke Rekening BCA 6630501766 an. OKTA PATMAWATI, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana OKTA mendapatkan data pribadi berupa nomor NIK dan KK milik orang lain tersebut, dikarenakan Terdakwa tidak menanyakannya;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjualkan untuk mendapat penghasilan tambahan, namun demikian penghasilan yang saksi dapat tidak menentu, dan semua ini karena permintaan dari pembeli dan harganya relative lebih murah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Andi Irma Malasari dengan Para Terdakwa lainnya yaitu YOSI, GERI, FERDI, DINI, MAULINA, GITA, KEVIN dan GURUH ialah sebagai rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kartu perdana Indosat yang sudah teregistrasi ialah Kartu perdana yang sudah didaftarkan dengan cara memasukkan data identitas pribadi sesuai dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Terdakwa mendapatkan Kartu perdana yang sudah teregistrasi dengan cara berawal Terdakwa mendapatkan kartu perdana yang masih tersegel dari saksi ANDI IRMA MALASARI, kemudian Terdakwa meminta data identitas pribadi sesuai NIK kepada saksi ANDI IRMA MALASARI, setelah sudah teregistrasi kemudian Terdakwa menjual kartu perdana tersebut, kemudian yang mendaftarkan registrasi kartu perdana yang masih tersegel tersebut ialah antara lain Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut atas dasar perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI;
- Bahwa Terdakwa mau untuk menjalankan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI mendaftarkan registrasi Kartu perdana dari NIK Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya karena pekerjaan Terdakwa yang mendapatkan perintah dari saksi ANDI IRMA MALASARI.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data indentitas pribadi berupa nomor NIK dan nomor KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI di kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) yang berada di daerah Bintaro Kota Tangerang Selatan, dengan cara saksi ANDI IRMA MALASARI menyebutkan nomor NIK dan KK untuk didaftarkan registrasi kartu perdana.
- Bahwa cara Terdakwa mendaftarkan registrasi Kartu perdana tersebut ialah Terdakwa datang ke kantor PT. Media Telekomunikasi Mandiri (MTM) kemudian membuka segel kartu perdana Indosat, lalu memasukkan kartu perdana kedalam perangkat handphone, dan setelah itu Terdakwa memasukkan nomor NIK dan KK dari saksi ANDI IRMA MALASARI untuk meregistrasi kartu perdana tersebut, dengan menggunakan perangkat yang

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk melakukan registrasi kartu perdana tersebut ialah 1 (satu) unit handphone.

- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak kami ketahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Terdakwa IV Gita Permatasari Alias Gita Binti Sabur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang sebagai sales promotor yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko-toko mall karawaci kemudian Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area, dengan menjual kartu perdana Indosat ke ONE CELL, SALSABILA CELL, BENGKULU CELL, RVN CELL, dan CAHAYA CELL.
- Bahwa tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang Terdakwa jual hanya kartu perdana Indosat yang masih disegel dan yang sudah diaktivasi.
- Bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus diaktivasi atau didaftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah diaktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel;
- Bahwa kemudian jika belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut Terdakwa aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk, dan adapun Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengaktifkan kartu perdana tersebut bersama seles yang lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya), dan seles lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya) juga biasa melakukan aktifasi di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec Cisauk Kabupaten Tangerang, dengan menggunakan hp pribadi milik

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan merek Galaxi A24 warna Hijau dengan IMEI 350226690898694 dan 354376240898698.

- Bahwa target yang harus dipenuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih disegel Terdakwa menjual di harga Rp 41.000 kepada perorangan dengan cara keliling ke pasar pasar tradisional;
- Bahwa kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000, kemudian untuk kartu perdana yang sudah diaktivasi atau diregistrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000.
- Bahwa kami memiliki grup whatsapp yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa nomor telepon yang sering dipakai yang Terdakwa ketahui adalah EKO YITNO PAMBUDI selaku manager area di nomor 085888141311 kemudian untuk RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV di nomor telpon 085811555502.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Terdakwa V Kepin Andika Alias Kepin Binti Alm Sohandi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales promotor yang bertugas menjual kartu perdana Indosat di toko-toko Mall Karawaci karena sejak 1 juli 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dalam bidang distributor kartu perdana INDOSAT;
- Bahwa Terdakwa bertanggungjawab kepada saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV dan EKO manager area.
- Bahwa Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa (Para Terdakwa dan saksi lainnya) menjual kartu perdana Indosat ke BANANA, ARKAYA, ROSE, yang berada di Mall Karawaci, dan tidak ada barang lain atau kartu perdana lain yang Terdakwa jual hanya kartu perdana Indosat yang masih di segel dan yang sudah di aktivasi

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu perdana Indosat yang masih di segel adalah kartu perdana yang belum terbuka segelnya dan harus diaktivasi atau didaftarkan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk kemudian untuk Kartu Perdana yang sudah diaktivasi adalah kartu perdana yang masih di segel kemudian karna belum mencapai target penjualan perbulan maka sisa dari target tersebut Terdakwa aktivasikan atau daftarkan dengan menggunakan Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk.
- Bahwa Nomor Kartu Keluarga Dan Nomor Kartu Tanda Penduduk orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa dapatkan dari saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang mengaktifkan kartu perdana tersebut bersama sales yang lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya) di kantor yang beralamat di Ruko THE ICON BUSINESS PARK yang beralamat di Sampora Kec Cisauk Kabupaten tangerang.
- Bahwa Terdakwa menggunakan hp pribadi milik Terdakwa dengan VIVO Y22 warna BIRU DONKER dengan IMEI 864379066802292 DAN 864379066802284.
- Bahwa Terdakwa menerangkan target yang harus di penuhi adalah 100 pcs kartu perdana dalam sebulan kemudian kartu perdana yang masih di segel Terdakwa menjual di harga Rp 41.000 kemudian untuk kartu perdana yang sudah di aktivasi atau di registrasi kisaran harga Rp 14.000 sampai Rp 20.000, jual kepada perorangan dengan cara keliling ke pasar-pasar tradisional kemudian bila ada sisa yang belum terjual maka saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV yang menampung dengan harga Rp 14.000.
- Bahwa Terdakwa dan teman lainnya (Para Terdakwa dan saksi lainnya) memiliki grup whatsapp yaitu KOORDINASI DSP DSF – CIPSER dengan 34 peserta.
- Bahwa EKO YITNO PAMBUDI selaku manager area di nomor 085888141311 kemudian untuk RIFALDO AGRIAWAN selaku SPV di nomor telpon 085811555502.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Terdakwa VI Muhammad Guruh Bin Makmur Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan, paraf dan tanda tangan dalam BAP, serta Terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa dengan orang lainnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya adalah berteman dan kamilah yang kedapatan melakukan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin yaitu rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri, bergerak selaku Distributor registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dan domisili usahanya yang Terdakwa ketahui hanya di Cikarang.
- Bahwa khusus Terdakwa bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri yaitu menjual kartu perdana Indosat di Toko ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR yang berlokasi di E-Center Lantai 2 Mall Lippo Karawaci Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas Terdakwa melaporkan ke atasan Terdakwa yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN selaku Supervisor PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 100 (seratus) buah setiap bulannya dari Saksi RIFALDO AGRIAWAN dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa kemudian kartu perdana tersebut saksi titip di Toko ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR dalam kondisi tersegel dan belum diregistrasi.
- Bahwa apabila mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual dilakukan registrasi atas perintah Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi lalu Terdakwa jual ke user atau pembeli.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai target penjualan sebanyak 100 (seratus)

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kartu perdana akan dikenakan potongan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu) setiap kartu perdana yang tidak terjual.

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.
- Bahwa kami Para Terdakwa dan saksi-saksi lainnya melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type 11T warna Hitam, dimana kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB berikut Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tersebut dari Supervisor Terdakwa yaitu Saksi RIFALDO AGRIAWAN dengan bertemu di kantor distributor Nusapro.
- Bahwa jika mendapatkan keuntungan Terdakwa menyerahkan uang penjualan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB kepada Saksi RIFALDO AGRIAWAN sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartunya, sedangkan Terdakwa menjual yang belum teregistrasi (masih tersegel) ke Toko Handphone ADONAI CELL, BILL CELL, PANGKALAN JAYA SELULAR dan JAYA SELULAR seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) dan kartu yang sudah teregistrasi dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada user atau pembeli.
- Bahwa Saksi RIFALDO AGRIAWAN mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB dari PT. NUSAPRO tersebut.
- Bahwa PT. NUSAPRO bergerak dibidang distributor kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usahanya di The Icon Business Park Kel. Sampora Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa PT. Media Telekomunikasi Mandiri membeli kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari PT. NUSAPRO.
- Bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C35 warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A12 warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y51 warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A24 warna hijau

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y22 warna biru

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Xiaomi 11T warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU

- 80 (delapan puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi
- 60 (enam puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan keterangan, paraf dan tanda tangan dalam BAP Para Terdakwa tersebut, Para terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan.

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab Saksi Andi Irma Malasari selaku Supervisor / Koordinator Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro yaitu Memastikan sales yakni Para Terdakwa dan saksi lainnya melakukan penjualan I kartu perdana Indosat jenis kartu Prabayar IM3 sesuai target yang ditetapkan yaitu 75 (tujuh puluh lima) buah kartu perdana, dan dalam pelaksanaan tugas terkait target penjualan Para Terdakwa dan saksi lainnya melaporkan kepada Saksi Andi Irma Malasari lalu melaporkan kepada EKO selaku salah satu vendor dari PT. INDOSAT Tbk., namun Para Terdakwa dan saksi lainnya tidak tahu nama perusahaannya dan terkait kebutuhan sales melaporkan kepada WILLIAM selaku Regional Koordinator Jabodetabek PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- Bahwa benar Para Terdakwa dan saksi lainnya adalah merupakan sales dari Saksi Andi Irma Malasari, yang bekerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri;
- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi.
- Bahwa benar kemudian kartu perdana tersebut saksi Andi Irma Malasari bagi rata kepada tim sales (Para Terdakwa dan saksi lainnya) yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim dengan pembagian Tim 1 melakukan penjualan ke Toko Handphone dan tim 2 melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat).
- Bahwa benar setiap mendekati akhir bulan maka sisa kartu perdana yang belum terjual Saksi Andi Irma Malasari dilakukan registrasi atas perintah EKO dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan kartu yang sudah dilakukan registrasi dengan menggunakan hp masing-masing Para Terdakwa dan saksi lainnya untuk kemudian dijual oleh sales Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan dan upah yang saksi Andi Irma Malasari terima dari PT. Media Telekomunikasi Mandiri sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Insentif sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 2 (dua) bulan sekali namun apabila tidak mencapai

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target penjualan sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah kartu perdana maka Para Terdakwa dan saksi lainnya tidak akan mendapatkan uang insentif.

- Bahwa benar Saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya dalam melakukan registrasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan cara melakukan aktivasi kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta *Imei* milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444.

- Bahwa benar saksi Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO sedangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain didapat dengan cara membeli dari saksi RAJA seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 300 (tiga ratus) Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan *Imei* saksi Andi Irma Malasari mendapatkan dari hasil pencarian di Google.

- Bahwa benar Saksi Andi Irma Malasari menerangkan kenal dengan saksi RAJA sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan pada saat saksi RAJA masih bekerja di PT. SMARTFREN dan Saksi Andi Irma Malasari masih bekerja di PT. MULTI MEDIA SELULAR selaku staf Gudang;

- Bahwa benar Andi Irma Malasari mendapatkan kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dari FITRI selaku Admin PT. NUSAPRO dan uang hasil penjualan kartu perdana tersebut Andi Irma Malasari laporkan kepada Accounting PT. NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA dan uangnya disetorkan kepada rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0013049758 atas nama NUSAPRO TELEMEDIA PERSADA seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) setiap kartu perdana untuk kuota 9 GB dan Rp. 22.600,- (dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) setiap kartu perdana kuota 3 GB.

- Bahwa benar Saksi Andi Irma Malasari melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Orang Lain Tanpa Izin bersama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya dengan perincian MAULINA Selaku Sales di Toko GREAT, HOSANAH, dan BROTHER CELL. IRMA Selaku Sales di Toko ONE CELL, BENGKULU CELL, SALSABILA CELL, CAHAYA CELL, dan RFN CELL. GITA selaku Sales di Toko I-TRUST dan Y-PON. KEVIN selaku sales di Toko BANANA CELL dan HARKAYA CELL.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURUH selaku Sales di Toko GOLDEN CELL.YOSSI selaku Sales di Toko BRIGHT CELL, CAHAYA BARU, CAHAYA CELL dan DUNIA PONSEL. YUNI selaku Sales di Toko DELAPAN PONSEL, ELEKTRO 1 dan ELEKTRO 2. GERI sales Freelance PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI. FERDI selaku sales di wilayah Ciputat. RIKA DINI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL. Dimana Para Terdakwa dan saksi lainnya adalah rekan kerja di PT. Media Telekomunikasi Mandiri bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;

- Bahwa benar pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau kami telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar ada di antara Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif kumulatif* sehingga majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis di atas dan oleh karena konstruksi dakwaan bersifat alternative kumulatif maka akan langsung membuktikan dakwaan Kedua Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Jo Pasal 55 KUHP akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur seperti di bawah ini;

a. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barangsiapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal fikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada terdakwa **Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU** yang dihadapkan ke persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa membenarkan baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Para Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

b. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum, memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak yang ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Crimineel Wetboek (KUHP) tahun 1809, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Bentuk kesengajaan ada tiga macam yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu.

Selain itu pula perlu ditinjau mengenai sifat kesengajaan itu sendiri yaitu:

1. Kesengajaan berwarna (gekleurd), Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan.
2. Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos), kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang/ sifat melawan hukum, dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang tidak sah, bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan juga perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “data pribadi” didefinisikan sebagai setiap **data** tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana ketentuan ini juga merupakan amanat dari **Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, dan

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini juga merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu.

Menimbang, bahwa data pribadi terdiri atas 2 jenis yaitu: 1. Data spesifik yang mencakup informasi tentang kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Data umum yang mencakup informasi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa termasuk saksi Andi Irma Malasari dan saksi lainnya pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Food Court Lantai 2 ITC BSD, Jl. Pahlawan Seribu No. 12, Lengkong Wetan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, yang bekerja di PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan sekarang selaku Sales PT. Media Telekomunikasi Mandiri Cabang Bintaro, dan dalam memenuhi target penjualan tersebut maka Saksi Andi Irma Malasari melakukan dan memerintahkan para salesnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut dengan menggunakan hp masing-masing Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya lalu kemudian dijual kembali oleh Saksi Andi Irma Malasari dan para sales Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan atau ke Toko Handphone dan melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat), dimana Saksi Andi Irma Malasari mendapat pembagian kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 kuota 9 GB sebanyak 600 (enam ratus) buah setiap bulannya dari Admin PT. NUSAPRO dalam kondisi masih tersegel dan belum dilakukan registrasi. Kemudian kartu perdana tersebut Saksi Andi Irma Malasari bagi rata kepada tim sales Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang masing-masing berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang dibagi dalam 2 (dua) tim, lalu Saksi Andi Irma Malasari untuk mendapatkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut berasal dari Saksi Raja yang Saksi Andi Irma Malasari kenal sejak Bulan Januari 2023 tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RAJA hanya sebatas teman sesama bekerja di perusahaan dengan harga sebesar Rp

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- untuk 900 (sembilan ratus) data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), tiap 3 – 6 bulan sekali, di mana Saksi Raja mengirimkan data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) kepada Saksi Andi Irma dengan cara mengirimkan melalui media whatsapp, lalu Saksi Andi Irma Malasari bersama dengan salesnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya menggunakan data pribadi milik orang lain tersebut untuk meregister sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) serta Imei milik orang lain dan dikirim ke nomor 4444;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Irma Malasari dalam melaksanakan kegiatan tersebut bekerja sama dengan 10 (sepuluh) orang lainnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yaitu:

- MAULINAWATY Selaku Sales di Toko Great, Hosanah, dan Brother Cell,
- IRMA NOVIANI Selaku Sales di Toko One Cell, Bengkulu Cell, Salsabila Cell, Cahaya Cell, dan RFN Cell.
- GITA Permatasari selaku Sales di Toko I-Trust dan Y-PON.
- KEPIN ANDIKA selaku sales di Toko Banana Cell dan Harkaya Cell.
- MUHAMMAD GURUH selaku Sales di Toko Golden Cell.
- LIANA YOSSI selaku Sales di Toko Bright Cell, Cahaya Baru, Cahaya Cell dan Dunia Ponsel.
- YUNITAWATI selaku Sales di Toko Delapan Ponsel, Elektro 1 dan Elektro 2.
- GERRY NANDA SUPRAPTO sales Freelance PT. Media Telekomunikasi Mandiri.
- FERDI CHANIAGO selaku sales di wilayah Ciputat.
- RIKA DINI HARTATI selaku Sales di Toko TOP CELL, I CELL, ASIA CELL, TARA CELL, rekan kerja di PT. MEDIA TELEKOMUNIKASI MANDIRI bergerak dibidang Telekomunikasi selaku penyedia jasa tenaga kerja sales marketing kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 dengan domisili usaha di Cikarang Bekasi;

Menimbang, bahwa pemilik Kartu Keluarga dan NIK KTP tidak mengetahui kalau Saksi Andi Irma Malasari dan rekan lainnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya telah memperjualbelikan, menggunakan datanya dan tidak juga meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik NIK KTP untuk mendaftarkan nomor NIK dan KK untuk di registrasi ke Kartu perdana Indosat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang yang dipergunakan oleh Saksi Andi Irma Malasari dan rekan sales lainnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya tersebut, jika dicermati maksud dari data pribadi di atas merupakan data yang harus dilindungi karena merupakan data yang memuat data-data kependudukan dari pemilik data tersebut baik data yang bersifat spesifik maupun data yang bersifat umum, sebagaimana maksud Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dimana hal ini ditujukan guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi, dimana semua data pribadi dimaksud diperoleh Saksi Andi Irma Malasari dan semua salesnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya melalui cara dan upaya yang bersifat melawan hukum karena tidak pernah meminta ijin atau tidak memiliki kewenangan untuk mempergunakan data-data dimaksud, yang dilakukan secara sadar atau sengaja guna memperoleh keuntungan bagi diri pribadi Saksi Andi Irma Malasari maupun Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang merupakan sales dari Saksi Andi Irma Malasari, sementara itu pada sisi yang lain pemilik data pribadi tersebut bisa saja akan mengalami kerugian pada subjek pribadi baik langsung maupun tidak langsung semisal Kejahatan keuangan seperti pemerasan, penipuan, pengajuan pinjaman, pengajuan online (pinjol), transaksi uang illegal, Mengaku sebagai orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial, layanan kesehatan, program tenaga kerja, *Spam* dan *phishing* via email, messenger, telpon, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsur sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), harus dinyatakan telah terpenuhi;

c. Unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif dimana dalam perkara ini yang tepat sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan karena Saksi ANDI IRMA MALASARI alias MALA binti ANDI SUBIR telah menyuruh Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yaitu MAULINAWATY IRMA NOVIANI GITA PERMATASARI, KEPIN ANDIKA, MUHAMMAD GURUH, LIANA YOSSI, YUNITAWATI, GERRY NANDA SUPRAPTO, FERDI CHANIAGO, RIKA DINI HARTATI untuk melakukan dan memerintahkan para salesnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya tersebut untuk melakukan registrasi sisa kartu SIM Card Perdana Indosat Jenis kartu Prabayar IM3 yang belum terjual dengan menggunakan data pribadi milik orang lain dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIK) dan Kartu Keluarga (KK) milik orang lain dan selanjutnya kartu yang sudah dilakukan registrasi tersebut akan dijual kembali oleh Saksi Andi Irma Malasari dan para sales Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya kepada konsumen perorangan atau ke Toko Handphone dan melakukan penjualan ke BTS (Tower Indosat) sehingga memperoleh keuntungan bagi Saksi Andi Irma Malasari dan para sales lainnya Termasuk Para Terdakwa dan saksi lainnya yang dilakukan dengan cara bekerja bersama-sama dengan peran masing-masing guna menuju kepada tujuan yang sama yaitu adanya keuntungan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut di atas, yang menjadi suatu rangkaian perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mencermati Nota Pembelaan Pensihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa Majelis Hakim harus memutus perkara ini dengan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;
2. Bahwa penyidikan ini dilakukan dengan penuh rekayasa, karena tidak dilakukan sesuai SOP, tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian;
3. Bahwa penyidikan ini masih belum terdapat cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi korban, saksi dari provider, belum adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa mengambil keuntungan;
5. Bahwa Para Terdakwa tidak diberikan penangguhan penahanan;
6. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Majelis Hakim harus memutus perkara ini dengan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan bahwa dari segenap apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis dalam perkara ini yang bersumber dari alat bukti

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum yang disyaratkan oleh Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu adanya saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal penyidikan ini dilakukan dengan penuh rekayasa, karena tidak dilakukan sesuai SOP, tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian, menurut Majelis Hakim bahwa dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat asumptif karena tidak pernah dibuktikan olehnya mengenai adanya rekayasa dan rekayasa dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Para Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang menjadi Para Terdakwa dalam berkas yang berbeda, dan mengenai hal rekayasa dalam perkara ini (maupun perkara lainnya yang sama dan terkait) yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian (Penyidik) tidak pernah dapat dibuktikan di dalam persidangan dimana hal seperti ini dapat saja dikemukakan namun haruslah dibuktikan olehnya, sebab bila tidak dibuktikan dapat melahirkan akibat fitnah dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian yang merupakan profesi yang sama dengan profesi penasihat hukum sebagai sesama aparat penegak hukum sampai dengan membawa-bawa nama saksi Jordy Riry yang didesak sebagai orang yang mengenal Ferdy Chaniago padahal soal mengenal atau tidak mengenal tidaklah dapat menggoyahkan keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, sedangkan mengenai tidak diperbolehkan untuk pulang, menghubungi keluarga, dan dilakukan penahanan sebelum mendapatkan haknya untuk didampingi penasihat hukum, bahkan keluarga baru diberitahukan seminggu kemudian, selain itu menjadi hak dari pada Penyidik dan tidak pernah dibuktikan olehnya, juga permasalahan ini bukan pada tempatnya disampaikan dalam persidangan ini karena permasalahan yang demikian hendaknya disampaikan dalam masa penyidikan atau penuntutan yang disebut sebagai Upaya Praperadilan, sedangkan ternyata pula di dalam berkas perkara ini terhadap Para Terdakwa mengaku sendiri belum perlu didampingi penasihat hukum sebagaimana BAP masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyidikan ini masih belum terdapat cukup bukti karena tidak adanya keterangan saksi korban, saksi dari provider, belum adanya kerugian yang ditimbulkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut tidaklah merupakan kewajiban yang harus diadakan dalam suatu proses

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terkhusus terkait dengan perkara ini, karena selain itu merupakan *domeis litis* atau wewenang penyidik termasuk didalamnya pemberian atau tidak diberikannya penangguhan penahanan, dimana hal tersebut juga telah terbukti adanya perbuatan pidana mempergunakan data pribadi tanpa ijin sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan ternyata rangkaian peristiwa pidana ini menyebutkan beberapa perusahaan yang terkait yang baik langsung maupun tidak langsung juga dapat berpengaruh bagi perusahaan tersebut yang sangat menjunjung tinggi nama baik dan yang paling utama kerugian yang dapat timbul kepada pemilik data pribadi yang dipergunakan datanya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa mengambil keuntungan, menurut Majelis Hakim berbanding terbalik dengan fakta-fakta yuridis dalam perkara ini yang telah membuktikan keterbuktian Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah guna memenuhi target yang dibebankan kepadanya yang jika memenuhi target dimaksud maka dengan sendirinya Para Terdakwa akan memperoleh pendapatan atau keuntungan dari perbuatan yang dapat merugikan pemilik data pribadi tersebut, demikian sebaliknya jika Para Terdakwa tidak dapat memenuhi target dimaksud maka Para Terdakwa tidak akan memperoleh manfaatnya (Gaji dan insentif);

Menimbang, bahwa mengenai Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik tindak pidana, menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalil yang demikian tidaklah berdasar karena selain tidak dibuktikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa juga ternyata menurut apa yang telah dipertimbangkan menurut unsur-unsur delik di atas ternyata perbuatan Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur delik pasal dakwaan Penuntut Umum, sedangkan kehadiran saksi-saksi yang menguntungkan Para Terdakwa tidak pula dapat menggoyahkan konstruksi keterbuktian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu pula di dalam persidangan Para Terdakwa dalam memberikan keterangan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya tersebut dalam hal penggunaan data pribadi orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik data tersebut;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, oleh Majelis Hakim berpendapat menolak segenap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan maksud unsur-unsur delik pasal dakwaan Penuntut Umum, sehingga harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara beserta Denda yang harus dibayarkan oleh Masing-masing Para Terdakwa, majelis Hakim bersetuju sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C35 warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A12 warna hitam, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna putih, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y51 warna biru, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A24 warna hijau, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y22 warna biru, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Xiaomi 11T warna hitam, Majelis Hakim bersetuju dengan pendapat Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU;

Sedangkan mengenai barang bukti:

- 80 (delapan puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi
- 60 (enam puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi, Oleh karena telah menjadi barang yang ilegal/tidak sah maka harus **DIRAMPAS UNTUK**

DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan pemilik data pribadi dimaksud;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sebagian Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 67 ayat (3) UU RI No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO, Terdakwa II MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN, Terdakwa III IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL, Terdakwa IV GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR, Terdakwa V KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI, dan Terdakwa VI MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Realme C35 warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A12 warna hitam,**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RIKA DINI HARTATI BINTI ANTO MULYANTO**

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Iphone 11 warna putih, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MAULINAWATY ALIAS MAULINA BINTI LEGIMIN**
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y51 warna biru, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IRMA NOVIANI ALIAS IRMA BINTI ADINAL**
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung A24 warna hijau, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA GITA PERMATASARI ALIAS GITA BINTI SABUR**
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Vivo Y22 warna biru, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA KEPIN ANDIKA ALIAS KEPIN BINTI ALM SOHANDI**
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Xiaomi 11T warna hitam, **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MUHAMMAD GURUH BIN MAKMUR PASARIBU;**

Sedangkan mengenai barang bukti:

- 80 (delapan puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi
 - 60 (enam puluh) pcs Kartu Im3 Indosat belum registrasi, **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, oleh kami, H. Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fathul Mudjib, S.H. M.H. dan Nanik Handayani, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H dengan didampingi Nanik Handayani, S.H. MH dan Novita Riama, S.H. M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Yetti, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh, Hika Deriya Fajar Rizki Asril putra, S.H. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor:80/Pid.Sus/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik Handayani, S.H. MH.

H Muhamad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Novita Riama, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)